

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KONTRAK KERJA ANTARA PENGUSAHA PABRIK
TRIPLEK DENGAN PENGUSAHA KAYU
SEBAGAI PEMASOK BAHAN BAKU
(Studi pada CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara
Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
Rani Destri Santika
NPM : 1921030455**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KONTRAK KERJA ANTARA PENGUSAHA PABRIK
TRIPLEK DENGAN PENGUSAHA KAYU
SEBAGAI PEMASOK BAHAN BAKU
(Studi pada CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara
Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Rani Destri Santika

NPM : 1921030455

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M. Kom.I.

Pembimbing II : Apriansyah, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Sebagai permintaan konsumen dan sebagai pemenuhan stok persediaan barang-barang yang membutuhkan triplek atau *plywood*, sehingga diperlukan persediaan kayu sebagai bahan baku dalam pembuatan triplek. Dengan hal demikian, terjadilah implementasi perjanjian/kontrak kerja antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku. Pengusaha pabrik kayu harus selalu mencukupi persediaan bahan baku demi menjamin produksi dalam pembuatan triplek. Pengusaha kayu juga harus menjamin bahwa kayu yang diterima dari masyarakat sekitar merupakan kayu yang berasal dari hutan rakyat atau hutan hak yang telah memiliki surat perizinan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini menjelaskan tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Kerja Antara Pengusaha Pabrik Triplek Dengan Pengusaha Kayu Sebagai Pemasok Bahan Baku”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 204 orang dengan sampel sebanyak 16 orang yang ditentukan melalui *proposive sampling*. Metode dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya, pihak CV Jaya Murni telah melakukan perjanjian dengan masyarakat sekitar yang memiliki lahan dengan memberikan modal berupa bibit kayu. Waktu yang dibutuhkan dalam proses bibit menjadi pohon adalah selama 5 tahun. Masyarakat yang telah terjalin kerjasama dengan CV Jaya Murni harus menjual kayunya kepada CV Jaya Murni setelah kayu itu siap untuk dipanen. Dengan cara seperti ini, maka dipastikan bahwa CV Jaya Murni tidak akan kekurangan persediaan bahan baku kayu log atau kayu bulat yang akan dikirimkan ke PT Berkat Karunia Saudara. Akad yang terjalin antara CV Jaya Murni dengan PT Berkat Karunia Saudara tergolong kedalam *syirkah Uqud*. Mekanisme akad menurut Hukum Ekonomi Syariah dianggap *mubah* karena para pihak telah bersepakat diantara mereka dan mengikatkan diri dengan perjanjian kerjasama yang ada. Para pihak juga telah memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama dan tanpa merugikan pihak lain.

Kata kunci: Kontrak Kerja, Pengusaha, Syirkah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Destri Santika
NPM : 1921030455
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA PENGUSAHA PABRIK TRIPLEK DENGAN PENGUSAHA KAYU SEBAGAI PEMASOK BAHAN BAKU”** adalah benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023
Penyusun,



Rani Destri Santika
NPM. 1921030455



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Kerja Antara Pengusaha Pabrik Triplek Dengan Pengusaha Kayu Sebagai Pemasok Bahan Baku (Studi Pada CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat).

Nama : Rani Destri Santika

NPM : 1921030455

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimumasqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Zikri, M.Kom.I

NIP. 196808271994031004

Pembimbing II

Apriansyah, S.H.I., M.H.

NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA PENGUSAHA PABRIK TRIPLEK DENGAN PENGUSAHA KAYU SEBAGAI PEMASOK BAHAN BAKU (Studi Pada CV Jaya Murni Dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” disusun oleh: Rani Destri Santika NPM: 1921030455, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Alan Yati, S.H., M.A.** (.....)

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

Penguji II : **Drs. H. Zikri, M. Kom.I.** (.....)

Penguji III : **Apriansyah, S.H.I., M.H.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NID: 196908081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

(Q.S Al-Maidah:1)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Yan Santana dan Ibu Mila Munadi atas segala dukungan baik itu materi maupun dukungan batin. Atas segala pengorbanan, serta perjuangan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Menjadi anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga yang dapat lulus dengan gelar Sarjana merupakan kebanggaan bagi kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakak serta adik saya yang telah membantu dan memberikan semangat kepada saya.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 20 Desember 2001 dengan selamat dan diberi nama Rani Destri Santika, merupakan anak dari Bapak Yan Santana dan Ibu Mila Munadi. Penulis merupakan anak ketiga dan menjadi anak perempuan satu-satunya dari lima bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2006 di Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam Liwa, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 1 Sebarus pada tahun 2007. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Liwa, dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Liwa dan lulus pada tahun 2019. Lalu pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di UIN Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur UM-MANDIRI.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023

Rani Destri Santika
NPM. 1921030455

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Kerja Antara Pengusaha Pabrik Triplek Dengan Pengusaha Kayu Sebagai Pemasok Bahan Baku (Studi pada CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)". Shalawat serta salam tak lupa penulis curah agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberikan ketulusan dan kesabaran dalam mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. H. Zikri, M.Sos dan Dosen Pembimbing II Bapak Apriansyah, S.H.I., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama ini.
6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak H. Mahedin dan Bapak Firdaus selaku direktur tempat melakukan penelitian.
8. Sahabat seperjuangan Tiara Okta, Tiara Pebria, Zean, Fahmi, Fatur, Mario, serta teman-teman HES I yang saya sayangi.

9. Sahabat tersayang Erlin, Rery, Umar, Ikhwan, Ikhsan, Pandu, Febri, Ika, Putri dan Adela yang telah menemani masa-masa skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman yang selalu mendukung, membantu, serta mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi orang banyak.



Bandar Lampung, 20 Mei 2023

Rani Destri Santika
NPM. 1921030455

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian PenelitianTerdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Akad dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Dasar Hukum Akad	21
3. Rukun dan Syarat Akad	22
B. Akad <i>Syirkah</i>	24
1. Pengertian Akad <i>Syirkah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	28
4. Prinsip Akad <i>Syirkah</i>	29
5. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	30
6. Batalnya Akad <i>Syirkah</i>	38
7. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i>	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
1. CV Jaya Murni	41
a. Sejarah dan Lokasi	41
b. Struktur	42
c. Visi-Misi	42
d. Bidang Usaha.....	43
2. PT Berkat Karunia Saudara	43
a. Sejarah dan Lokasi	43
b. Struktur	45
c. Visi-Misi.....	45
d. Bidang Usaha.....	46
B. Bentuk Pelaksanaan Kontrak Kerja Pada CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.	46

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.	57
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isi kontrak kerja	5
Tabel 3.1 Isi kontrak kerja.....	47
Tabel 3.2 Hasil wawancara	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur perusahaan CV Jaya Murni	43
Gambar 3.2 Struktur perusahaan PT Berkat Karunia Saudara	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dengan memberi pengertian yang terkandung dalam judul perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau kerancuan persepsi dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul, **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA PENGUSAHA PABRIK TRIPLEK DENGAN PENGUSAHA KAYU SEBAGAI PEMASOK BAHAN BAKU”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*Amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama, dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan dan pesanan.²

Kontrak Kerja atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Secara yuridis, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), 58.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 2.

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 57.

berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Menurut R Wirjono Projudikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak di mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.⁴ Jadi, kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang mengikat antara satu orang dengan orang yang lain guna untuk melaksanakan suatu kewajiban.

Pengusaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya).⁵

Pemasok Bahan Baku pemasok/*supplier* adalah badan usaha atau individu yang menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan organisasi bisnis guna memenuhi kebutuhan, kegiatan operasional perusahaan.⁶ Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono, Bahan baku adalah bahan utama dari suatu produk atau barang.⁷ Jadi pemasok bahan baku adalah individu atau kelompok yang menyediakan sumber daya yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat suatu produk atau barang.

Berdasarkan penjelasan judul di atas yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap kontrak kerja antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku merupakan analisis dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku. Penelitian ini akan dilakukan di CV Jaya Murni dan di PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

⁴ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Mandar Maju, 2000), 9.

⁵ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 849.

⁶ Gusnafitri, *Pengantar Ilmu Manajemen (Teori dan Implementasi)* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), 199.

⁷ Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Operasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 121.

B. Latar Belakang Masalah

Triplek atau kayu lapis/*plywood* adalah sejenis material papan pabrikan yang tentunya sudah tidak asing di telinga. Triplek (*plywood*) terbuat dari beberapa helai kayu yang direkatkan secara bersama-sama sehingga menjadi satu kesatuan yang lebih tebal. Pada umumnya, triplek menggunakan 3 (tiga) lembar kayu tipis yang disebut sebagai venir (*veneer*). Triplek juga sering digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti kerajinan tangan, *furniture*, *flooring* hingga aplikasi hunian lainnya. Akibat permintaan konsumen dan sebagai pemenuhan stok persediaan barang-barang yang membutuhkan triplek atau *plywood*, maka diperlukan persediaan kayu sebagai bahan baku dalam pembuatan triplek. Oleh karena itu, maka terjadilah akad *Syirkah* antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku.

Menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.⁸ Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁹ Setelah diketahui pengertian *syirkah* menurut definisi syariah dan menurut ulama Hanafiah, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.¹⁰ Adapun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang *syirkah* yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

⁸ D.Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* Vol. 21, no. 03 (2013): 1–8.

⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 185.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 127.

“Daud berkata: “*Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini*”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS Shad ayat 24).

Tafsir ayat Al-Quran di atas ialah (Daud berkata, “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud untuk menggabungkannya (untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan (sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”) huruf Ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi wujud aslinya seraya berkata, “Lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri.” Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur rukuk) maksudnya bersujud (dan bertobat).¹¹

Pengusaha pabrik triplek dan pengusaha kayu melakukan akad kontrak kerja atau akad perjanjian kerjasama, yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis memuat beberapa hal diantaranya:

¹¹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid II*, ed. oleh Terjemahan Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 655.

Tabel 1.1.**Kontrak kerja antara CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara**

No	Poin Perjanjian
1.	CV Jaya Murni bersedia untuk memasok atau menyuplai bahan baku kayu log atau kayu bulat berjenis kelompok kayu hutan tanaman (termasuk kayu hutan rakyat) dan berasal dari hutan rakyat atau hutan hak kepada PT Berkat Karunia Saudara.
2.	Penyerahan kayu log atau kayu bulat tersebut dilaksanakan di pabrik triplek (PT Berkat Karunia Saudara) yang dilengkapi dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Harga kayu log atau kayu bulat tersebut akan ditentukan oleh kedua belah pihak dengan perjanjian jual beli secara terpisah sesuai dengan harga pasar saat itu.
4.	CV Jaya Murni menjamin bahwa kayu log atau kayu bulat yang di suplai kepada PT Berkat Karunia Saudara adalah kayu log atau kayu bulat yang berasal dari perijinan yang sah dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
5.	Surat perjanjian kerjasama ini dilaksanakan setelah surat perjanjian kontrak kerjasama itu dibuat yaitu tanggal 5 September 2022.

Pada perjanjian tertulis muncul permasalahan pada poin pertama mengenai apa yang akan terjadi jika CV Jaya Murni kekurangan persediaan bahan baku untuk dikirimkan ke PT Berkat Karunia Saudara dan apa yang dilakukan oleh CV Jaya Murni untuk meminimalisir hal tersebut. Kemudian muncul permasalahan pada poin keempat. Disebutkan bahwa CV Jaya Murni harus menjamin bahwa kayu yang dikirimkan ke PT Berkat Karunia Saudara merupakan kayu log atau kayu bulat yang berasal dari

perizinan yang sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Sebagai pemasok atau supplier bahan baku dalam pembuatan triplek/plywood, maka pengusaha pabrik kayu harus selalu mencukupi persediaan bahan baku demi menjamin produksi dalam pembuatan triplek. Pengusaha kayu juga harus menjamin bahwa kayu yang diterima dari masyarakat sekitar merupakan kayu yang berasal dari hutan rakyat atau hutan hak yang telah memiliki surat perizinan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Berdasarkan uraian di atas maka muncul ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA PENGUSAHA PABRIK TRIPLEK DENGAN PENGUSAHA KAYU SEBAGAI PEMASOK BAHAN BAKU”. Penelitian ini akan membahas tentang praktik kontrak kerja antara pengusaha kayu dengan pengusaha triplek sebagai pemasok bahan baku.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana mekanisme akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkas Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kontrak antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkas Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah tertulis di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang akad kerjasama antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang akad kerjasama antara pengusaha

pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut mengenai hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang akad kerjasama dalam hukum ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan.

1. Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”. Disusun oleh Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020.¹²

Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan *syirkah* antara pemilik kapal dengan nelayan. Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi ini dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *syirkah*, perbedaannya yaitu skripsi diatas membahas tentang *syirkah* antara pemilik kapal dan nelayan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang *syirkah* antara pengusaha kayu dan pengusaha pabrik triplek.

¹² Nur Reyztafirigi Andayani St Nurjannah, Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

2. Judul: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara PT. Semen Padang Dengan PT. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut”. Disusun oleh Khairani Fadhila, Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2018.¹³

Skripsi ini berfokus pada perjanjian kerjasama pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport. Persamaan dan perbedaan antara judul skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perjanjian kerjasama, adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang perjanjian kerjasama pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Indobaruna Bulk Transport, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang kontrak kerkja antara pegusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku.

3. Judul: “Implementasi Kontrak Kerja Karyawan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Disusun oleh Muhammad Dhandy Pangestu, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021.¹⁴

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan atau implementasi kontrak kerja terhadap karyawan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Rajabasa, Bandar Lampung dari pandangan hukum Islam dan hukum positif. Persamaan dan perbedaan antara judul skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kontrak kerja, adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan atau implementasi kontrak kerja terhadap karyawan di SPBU Rajabasa Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

¹³ Khairani Fadhila, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara PT. Semen Padang Dengan PT. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut” (Universitas Andalas Padang, 2018).

¹⁴ Muhammad Dhandy Pangestu, “Implementasi Kontrak Kerja Karyawan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

membahas tentang kontrak kerja antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu sebagai pemasok bahan baku.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data nya dilakukan dilapangan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan di CV Jaya Murni dan di PT Berkas Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tetentu serta situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran-gambaran yang jelas.¹⁸

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

¹⁶ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 7.

¹⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Ella Defi Lestari (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

¹⁸ Marzuki, *Metodologi Riset Panduan penelitian bidang Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), 17.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber dimana data penelitian dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari mewawancarai pengusaha pabrik triplek dan pengusaha kayu serta sampel guna memberikan informasi terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber informasi data yang menjadi bahan penunjang serta melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.²⁰ Data sekunder dalam topik penelitian ini meliputi sumber-sumber baik dari Al-Quran, Hadis dan lain-lain, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan orang yang berada pada unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi).²¹

¹⁹ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 15.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 136.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 131.

PT Berkat Karunia Saudara memiliki 1 orang Direktur PT, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara, 4 orang Satpam, dan 110 orang karyawan dengan jumlah sebanyak 117 orang. CV Jaya Murni memiliki 1 orang Direktur, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara, 5 orang Staff, 7 orang Satpam dan 70 orang karyawan dengan jumlah sebanyak 85 orang dan petani kayu berjumlah 2 orang. Total keseluruhan populasi dalam penelitian ini berjumlah 204 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²² Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *propovise sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²³ Sampel yang diambil dalam penelitian ini dari PT Berkat Karunia Saudara sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Direktur, 1 orang Sekretaris, dan 5 orang karyawan. Dari CV Jaya Murni sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Direktur, 1 orang Sekretaris, dan 5 orang karyawan dan petani kayu sebanyak 2 orang dengan jumlah keseluruhan sampel sebanyak 16 orang. Adapun indikator yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan akan kontrak kerja ini yang dapat menjadi representatif terhadap populasi yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling

²² M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*,85.

berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.²⁴ Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁵ Secara terminologis, *interview* atau wawancara ini juga berarti segala kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face of face*) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki.²⁶

Esterberg sebagaimana dikutip sugiyono dalam memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.²⁷

1) Wawancara terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 187.

²⁵ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

²⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 58.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 73.

dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3) Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dilakukan dengan memilih wawancara secara langsung dan mewawancarai 14 orang sampel sebagai responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dalam buku karya Koentjaningrat menyatakan bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.²⁸ Adapun instrumen dalam mengumpulkan data melalui metode dokumentasi ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu yang digunakan dalam metode ini adalah perekam gambar atau foto. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang kontrak kerja antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha kayu.

²⁸ Koentjoningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2003), 29.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: *Editing* (Pemeriksaan data),

Editing yaitu pemeriksaan data kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁹

- b. *Systemizing* (Sistemasi),

Systemizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰ Menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

- c. *Verifying* (Verifikasi),

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar validitas dan data dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.³¹

6. Teknik Analisa Data

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah data-data yang diperoleh tersebut dianalisa, maka hasilnya akan disajikan oleh penulis secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.³²

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 245.

³⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: ra Aditya Bakti, 2004), 35.

³¹ Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 84.

³² H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 2006), 37.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Terdapat 2 jenis metode yang dapat digunakan yaitu metode berpikir deduktif dan induktif. Metode berfikir deduktif adalah data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³³ Sedangkan, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode berfikir induktif karena dalam penelitian ini berawal dari data-data yang ada dan bukan berawal dari sebuah teori serta tidak memiliki maksud untuk menguji teori. Melalui pendekatan ini juga akan melakukan penggambaran yang mendalam mengenai tentang keadaan atau situasi yang diteliti sebagaimana adanya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini tentang pengertian dan dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat akad *syirkah*, prinsip *syirkah*, manajemen dalam akad *syirkah*, macam-macam *syirkah*, serta pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad *syirkah* dan berakhirnya akad *syirkah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara serta


³³ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019), 21.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, ed. oleh Fakultas Psikologi UGM (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981), 36.

praktik kontrak kerja antara pengusaha pabrik triplek (PT Berkat Karunia Saudara) dengan pengusaha kayu (CV Jaya Murni).

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini berisi tentang hasil analisis data praktik kontrak kerja antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik kontrak kerja antara pengusaha pabrik triplek dengan pengusaha pabrik kayu sebagai pemasok bahan baku di CV Jaya Murni dan PT Berkat Karunia Saudara Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V Penutup, Pada bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al 'aqd* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama *fiqh* memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu.³⁵ Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *'aqada-ya'qidu-aqdan*, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*), dan menetapkan (*lazima*).³⁶ Secara khusus, akad adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³⁷ Dalam istilah *fiqh*, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.³⁸ Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

³⁵ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, Nomor 2 (July 2020): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

³⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...,72.

Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.³⁹

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁴⁰ Akad ialah bentuk tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak serta *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Adapun tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁴¹

Ada beberapa definisi akad sebagai suatu istilah hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴²
- b. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁴³

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 5.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 102.

⁴¹ *Ibid.*, 104.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 23.

persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 1 dan QS Al-Isra ayat 34 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
عَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتَ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah:1).

Tafsir ayat Al-Quran di atas ialah (Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah, maupun dengan sesama manusia. (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih. (Kecuali apa yang dibacakan padamu) tentang pengharamannya dalam ayat *Hurrimat 'alaikumul maitatu* sampai akhir ayat". Istisna atau pengecualian di sini *munqati'* atau terputus, tetapi dapat pula *muttasil* misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya - (Tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji) atau berihram; gaira dijadikan mansub karena menjadi hal bagi damir yang terdapat pada *lakum*. - (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut

yang *dikehendaki-Nya*) baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang dapat menghalang-Nya.⁴⁴

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”. (QS Al-Isra:34).

Tafsir ayat di atas adalah (Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa dan penuhilah janji) jika kalian berjanji kepada Allah atau kepada manusia (sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban) nya.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1) *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad) seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.

⁴⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaludidin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid II*, ed. oleh Terjemahan Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 424.

⁴⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaludidin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid I*, ed. oleh Terjemahan Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 1072.

3) *Maudhu' Al-'Aqid*

Maudhu' Al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) *Shighat Al-'Aqid*

Shighat Al-'Aqid yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁴⁶

b. Rukun Akad

Syarat-syarat dalam akad⁴⁷ adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang, Akad itu bukan akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah (jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya). Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 55.

- 4) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Sehingga apabila orang yang melakukan *ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka batallah *ijabnya*,
- 5) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga jika seseorang yang melakukan *ijab* telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

B. Akad *Syirkah*

1. Pengertian Akad *Syirkah*

Syirkah menurut *lughah: al ikhtilat* (percampuran). Dalam hal ini adalah bercampurnya harta dengan harta yang lain sampai tidak dapat dibedakan diantara harta yang sudah disatukan.⁴⁸ Menurut para ulama mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikan pengertian *syirkah*, antara lain:

a. Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁴⁹

b. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

c. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, *Syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

⁴⁸ Aye Sudarto, dkk, "Aqad *Syirkah*: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14 Nomor 1 (July 2022): 3, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

⁴⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 185.

d. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁵⁰ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama *fiqh* di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.⁵¹

Asy-syirkah (perkongsian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsy dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.

2. Dasar Hukum *Syirkah*

a. Al-Quran

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْبِكَ وَرَجِلِكَ
وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

“Dan hasunglah siapa yang Anda bisa di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap pasukan

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 127.

⁵¹ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, ed. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani et.al (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 464.

mereka yang berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berseikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang menjanjikan syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka..” (Q.S Al-Isra ayat 64).

Tafsir ayat diatas ialah “(dan godalah) bujuklah - (siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan rayuanmu) dengan ajakanmu melalui nyanyian dan tiupan serulingmu serta semua seruanmu yang menjurus kepada perbuatan maksiat - (dan kerahkanlah) mintalah bantuan - (Terhadap mereka dengan pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki) mereka adalah pasukan yang berkendaraan dari berjalan kaki dalam keadaan maksiat - (dan berseikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan, seperti hasil dari riba dan rampasan atau rampokan - (dan anak-anak) dari perbuatan zina (dan beri janjilah mereka) bahwasanya hari berbangkit dan hari pembalasan itu tidak ada. - (Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka) tentang hal-hal tersebut - (melainkan tipuan belaka) kebatilan belaka.”⁵²

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

b. Hadis

Hadis yang menjelaskan tentang *syirkah* yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

⁵² Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain Jilid I ...*, 1082.

“Dari Abu Hurairah RA. berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman: “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak khianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud dan dianggapnya Sahih oleh Hakim).⁵³

Hadis di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena didalamnya terdapat tolong menolong. Allah akan selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.⁵⁴

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

c. *Al-Ijma'*

Ijma' merupakan kesepakatan dari para ulama mengenai hukum dibolehkannya melaksanakan *syirkah* pada kehidupan. Kaum muslimin mempraktekkan *syirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini, tanpa ada seorangpun yang menyangkalnya. Demikian ini adalah *ijma'*. Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁵⁵

⁵³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram oleh Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid*, ed. oleh Achmad Zirzis (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 429.

⁵⁴ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakkkhasul Fiqhi Terjemahan Asmuni*, ed. oleh Rasyid Abud Bawazier (Jakarta: Darul Falah, 2013), 464.

⁵⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*186.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

a. Rukun *syirkah*

Rukun *syirkah* banyak di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* karena *ijab* dan *qabul* (akad) lah yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang menyebutkan rukun yang lain yaitu seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta yang berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.⁵⁶ Terdapat beberapa rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam yaitu:

- 1) *Sighat* (lafadz akad).
- 2) Orang atau (pihak-pihak yang mengadakan serikat), yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- 3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan), yaitu dalam kegiatan berserikat atau kerjasama yang mereka (orang-orang yang berserikat) lakukan, menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat. Kalimat *akad* hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan “saya izinkan engkau menjalankannya dengan

⁵⁶ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.

jalan jual beli dan lain-lainya” jawab yang lain, “saya terima seperti apa yang engkau katakan itu”.⁵⁷

b. Syarat *Syirkah*

Adapun yang menjadi syarat akad *syirkah* yaitu:⁵⁸

- 1) *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
- 2) Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya.
- 3) Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- 4) Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Baligh, dan
- 3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

4. Prinsip Akad *Syirkah*

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principles*) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.⁵⁹

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 298.

⁵⁸ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya toha Putra, 1999), 422.

⁵⁹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 37.

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.⁶⁰

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataannya banyak pekerjaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong). Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:⁶¹

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran atau amanah.

5. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah (al-aqd)*. *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang

⁶⁰ Ibid, 84.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII PRESS, 1982), 65.

atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan terbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

Syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat terbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* akad terbagi menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.⁶²

Para ulama membagi *syirkah* ke dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan.⁶³ Perkongsian ini ada dua macam yaitu perkongsian sukarela dan perkongsian paksaan.

1) Perkongsian Sukarela (*ikhtiar*)

Perkongsian ikhtiar adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu seperti dua orang sepakat untuk membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.

2) Perkongsian Paksaan (*ijbar*)

Perkongsian ijbar adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada

⁶² Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 101.

⁶³ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 52.

perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.⁶⁴

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.⁶⁵ *Syirkah al uqud* ini diklasifikasikan kedalam bentuk *syirkah: al-'inan, al-mufawadah, al'amaal, al-wujuh, dan al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarokah* dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁶

Menurut ulama' Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujud*. Mazhab Hanafi memboehkan semua jenis *syirkah* di atas, apabila syarat-syarat terpenuhi. Mazhab Maliki membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujud*. *Asy Syafi'i membatalkan semua, kecuali syirkah inan dan syirkah mudharabah*.⁶⁷ Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini adalah serikat atau perjanjian yang timbul atau lahir disebabkan karena adanya perjanjian-perjanjian atau *syirkah uqud*. Jika diperhatikan pendapat menurut para ahli hukum

⁶⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 187.

⁶⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, 52.

⁶⁶ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, 101.

⁶⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 176.

Islam, serikat yang dibentuk berdasar kepada perjanjian ini dapat diklasifikasikan kepada:

1) *Syirkah 'Inan*

Adapun yang dimaksud dengan *syirkah 'Inan* ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: “Akad” (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. Dalam *syirkah 'inan* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*) disyaratkan harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang tidak boleh dijadikan modal *syirkah* kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al urudh*) pada saat akad. *Syirkah 'inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, *Syirkah 'inan* ini dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah *partner kerja* atau *grup*. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal masing-masing sama.
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
- c) Mempunyai agama yang sama
- d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.⁶⁸

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing *partner* menjadi wakil *partner* yang lainnya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar *partner*) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh *partner* yang lainnya.

3) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh ini berbeda dengan serikat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 225.

terikat pada transaksi yang dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam *syirkah al-wujuh* baik modal maupun kerja yang diadakan tidak jelas.⁶⁹

4) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan *syirkah* ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam *syirkah* jenis ini telah lama dipraktikkan.⁷⁰

5) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.⁷¹

Menurut jumbuh Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah Zahiruiyah, dan Syiah Imamiyah) tidak

⁶⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum...*, 103.

memasukan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karna *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.⁷² *Al-Mudharabah* diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan. Allah berfirman QS. Al-Muzammil Ayat 20:

... وَأَحْزُونَ يَصْرُفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

Tafsir potongan ayat tersebut adalah (mencari sebagian karunia Allah SWT) dalam rangka mencari rezeki-Nya melalui berniaga dan lain-lainnya.⁷³ Kerja sama semacam ini adalah salah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara *ijma'*. Bentuk usaha ini ada pada masa nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya. Kebolehan ini juga diriwayatkan oleh Umar r.a, Utsman r.a, Ali r.a, Ibnu Mas'ud r.a, dan yang lainnya, serta tidak diketahui ada seseorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.

Kebijaksanaan Allah SWT. menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karna orang-orang membutuhkannya. Juga karna uang tidak dapat berkembang kecuali dengan diinvestasikan atau diniagakan. Al-Allamah Ibnu Qayyim berkata, *Mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dari mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemilikinya, ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut, ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan

⁷² Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2011), 52.

⁷³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli..., 1196.

harta tersebut, dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya mudharabah ini disyaratkan agar bagian pekejaan ditentukan, karna ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karna bersama-sama dengan keuntungan, maka *mudharabah* disebut *syirkah*.⁷⁴

Dengan demikian jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain. Seandainya mereka berselisih bagian siapa yang ditentukan, maka itu adalah bagian pekerja, baik sedikit maupun banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan. Dan kerja tersebut terkadang sedikit terkadang banyak. Sehingga, terkadang ditetapkan untuk pekerja bagian yang sedikit dikarenakan mudahnya pekerjaan yang ia lakukan untuk meningkatkan harta tersebut. Dan sebaliknya, terkadang ditetapkan bagian yang banyak untuknya, karna sulitnya pekerjaan yang harus ia lakukan. Terkadang juga penetapan bagian dari laba yang dihasilkan berbeda berdasarkan kecerdasan para pekerjanya. Kita hanya memperkirakan bagian pihak pekerja berdasarkan pensyaratan. Berbeda dengan pemilik modal, ia berhak terhadap sebagian laba berdasarkan hartanya bukan berdasarkan pensyaratan tersebut.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian mudharabah. Presentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa dibagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 141.

satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagiaan itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁷⁵

Jika akad *mudharabah* tersebut tidak sah, maka laba yang dihasilkan adalah untuk pemilik modal, karna laba tersebut berasal dari hartanya. Sedangkan pihak pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebiasaan yang ada, karena ia berhak atas sebagian dari laba dengan adanya persyaratan. Dan persyaratan tersebut tidak sah dengan tidak sahnya *mudharabah*. Laba yang dihasilkan dalam *mudharabah* tidak boleh dibagi sebelum selesainya akad mereka, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. Hal ini merupakan karena laba adalah penjaga modal, dan kemungkinan terjadinya kerugian dalam proses perniagaan tetap ada yang hanya tertutupi dengan laba. Jika laba dibagi ketika masih berlangsung *mudharabah* dan terjadi kerugian, maka tidak ada yang menutupi kerugian tersebut. Dengan demikian, laba adalah penjaga bagi modal, dan sipekerja tidak berhak atas laba tersebut kecuali setelah sempurnanya modal.

6. Batalnya Akad *Syirkah*

Dalam melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu:

- a. Pembatalan *Syirkah* Secara Umum
 - 1) Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
 - 2) Meninggalnya salah seorang syarik.

⁷⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 16.

- 3) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
 - 4) Gila.
 - 5) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.
- b. Pembatalan *Syirkah* Secara Khusus
- 1) Harta *syirkah* rusak.

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

- 2) Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

7. Berakhirnya Akad *Syirkah*


Akad *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut, yaitu:⁷⁶

- a. Apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Apabila Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (Keahlian mengelola harta), baik karna gila ataupun alasan lainnya.
- c. Jika Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanya yang

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 134.

meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karna boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri apabila harta lenyap.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII PRESS, 1982)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram oleh Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid*, ed. oleh Achmad Zirzis (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Ella Defi Lestari (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010)
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Gusnafitri, *Pengantar Ilmu Manajemen (Teori dan Implementasi)* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022)
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003)
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaludidin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid I*, ed. oleh Terjemahan Bahrhun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)
- , *Tafsir Jalalain Jilid II*, ed. oleh Terjemahan Bahrhun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019)
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Khairani Fadhila, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara PT. Semen Padang Dengan PT. Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut” (Universitas Andalas Padang, 2018)
- Koentjoroningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama

- Mandiri, 2012)
- Marzuki, *Metodologi Riset Panduan penelitian bidang Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005)
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004)
- Muhammad Dhandy Pangestu, “Implementasi Kontrak Kerja Karyawan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Mandar Maju, 2000)
- Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020)
- Rifa’i, Mohammad, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya toha Putra, 1999)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: Al Ma’arif, 1997)
- Setiawan, D., “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21.03 (2013), 1–8
- Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi Terjemahan Asmuni*, ed. oleh Rasyid Abud Bawazier (Jakarta: Darul Falah, 2013)
- Sohari Sahrani & Ru’fah Abdulllah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- St Nurjannah, Sohrah, Nur Reyztafirigi Andayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)

Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 2006)

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, ed. oleh Fakultas Psikologi UGM (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981)

———, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)

Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Operasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

“Wawancara langsung dengan Adi Winata selaku karyawan di CV Jaya Murni, 27 Maret 2023 13.55 WIB”

“Wawancara langsung dengan Arif Solihin selaku karyawan di CV Jaya Murni, 27 Maret 2023 14.15 WIB”

“Wawancara langsung dengan Asih selaku sekretaris di PT Berkat Karunia Saudara, 27 Maret 2023 15.15 WIB”

“Wawancara langsung dengan Ayu Lestari selaku sekretaris di CV Jaya Murni, 27 Maret 2023 13.35 WIB”

“Wawancara langsung dengan Bambang selaku petani, 5 Agustus 2023 13.25 WIB”

“Wawancara langsung dengan Bapak Firdaus selaku Direktur PT Berkat Karunia Saudara, 27 Maret 2023 14.55 WIB”

“Wawancara langsung dengan Bapak H. Mahedin selaku Direktur CV. Jaya Murni, 27 Maret 2023 13.00 WIB”

“Wawancara langsung dengan Bayu selaku karyawan di PT Berkat Karunia Saudara, 27 Maret 2023 15.30 WIB”

“Wawancara langsung dengan Dewa selaku karyawan di PT Berkat Karunia Saudara, 27 Maret 2023 15.35 WIB”

“Wawancara langsung dengan Har selaku karyawan di CV Jaya Murni, 27 Maret 2023 13.45 WIB”

“Wawancara langsung dengan Jamaludin selaku karyawan di PT Berkat Karunia Saudara, 27 Maret 2023 15.40 WIB”

“Wawancara langsung dengan Jumarni selaku karyawan di PT Berkat Karunia Saudara, 27 Maret 2023 15.25 WIB”

“Wawancara langsung dengan Putra selaku karyawan di CV Jaya Murni, 27 Maret 2023 14.10 WIB”

“Wawancara langsung dengan Riki selaku karyawan di PT Berkat Karunia Saudara, 27 Maret 2023 15.45 WIB”

“Wawancara langsung dengan Suaep selaku karyawan di CV Jaya Murni, 27 Maret 2023 14.05 WIB”

“Wawancara langsung dengan Wahyudi selaku petani, 5 Agustus 2023 15.00 WIB”

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021)